



Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Intan Nurina Seftiniara, Intan Kartika Putri

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Received: 07 July 2025
Revised: 16 July 2025
Accepted: 23 July 2025

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk kepentingan ekonomi, sosial, atau seksual yang dapat merugikan martabat dan juga Hak Asasi Seseorang. Pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kasus skripsi ini menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera kepada terdakwa. Proses peradilan dalam kasus tidak hanya berfokus pada aspek pembuktian hukum, tapi juga memerlukan pertimbangan yang matang oleh hakim dalam menentukan pidana yang tepat bagi pelaku. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggali lebih dalam mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim harus sangat memperhatikan alat bukti sehingga tindak pidana tersebut termasuk kedalam Tindak Pidana Perdagangan Orang atau bukan, seperti pada Pasal 12 No 12 tahun 2022. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai hal ketika akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan mempertimbangkan alat bukti berdasarkan KUHP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai bagaimana hakim memutuskan jenis dan beratnya hukuman pidana bagi setiap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci: *Pertimbangan hakim, Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang*

(*) Corresponding Author: intannurina@ubl.ac.id intan.21211117@student.ubl.ac.id

How to Cite: Seftiniara, I., & Putri, I. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.C), 203-211. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11300>

PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit. Saat merumuskan undang-undang dan membuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak Pidana dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak Pidana umum diatur dalam KUHP, dan yang tidak diatur dalam KUHP diatur oleh undang-undang khusus atau yang biasa disebut tindak pidana khusus. Salah satu tindak pidana khusus ialah tindak pidana perdagangan orang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai pemasok pekerja seks komersial dalam jumlah yang signifikan. Beberapa daerah di Indonesia terkenal sebagai asal perempuan yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah Indramayu, yang sudah lama dikenal sebagai daerah dengan angka terbesar dalam hal ini. Selain itu, wilayah pesisir utara seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur juga dikenal sebagai sumber utama pekerja seks komersial. Kejahatan perdagangan manusia di Indonesia, baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang melibatkan jaringan internasional, semakin meningkat. Kasus perdagangan

manusia ini terjadi hampir di seluruh kota besar dan pedesaan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi. Sebagian besar korban perdagangan orang adalah perempuan, karena mereka sering dikaitkan dengan aktivitas industri seks atau yang biasa disebut Pekerja seks komersial.¹

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah salah satu jenis kejahatan yang melibatkan eksploitasi antar manusia yang biasa digunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan juga seksual yang man perbuatan tersebut dapat merugikan martabat dan juga Hak Asasi Seseorang.² Tindakan ini dimulai dengan berbagai metode, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan menggunakan ancaman seperti kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan identitas, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau menawarkan bayaran serta posisi rentan lainnya. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah agar orang yang terlibat memberikan persetujuan kepada pihak yang mengendalikan mereka, baik itu dalam konteks domestik maupun lintas negara, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau menyebabkan orang tersebut dieksploitasi. Tindak pidana perdagangan orang sebelumnya pula telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang diartikan sebagai berikut : Pasal 1 ayat (1) Yang isinya “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diatas didalamnya memuat penjelasan tentang pengertian perdagangan orang yang mana didalam penjelasan tersebut, perdagangan orang merujuk pada perekrutan dan pengangkutan seseorang dengan cara-cara tertentu, antara lain dengan menyembunyikan, mengirim, atau mengangkut individu, serta mengancam atau melakukan kekerasan. Hal ini berpotensi terkait dengan tindak pidana seperti penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau perdagangan manusia. Tindakan meminjam uang dari korban atau memberikan uang atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain juga merupakan bentuk eksploitasi, baik di dalam negeri maupun antarnegara, dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban. Perempuan yang terlibat dalam prostitusi komersial (PSK) menjadi korban dari eksploitasi seksual, yang kemudian masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang.³

Sebagai contoh, dalam kasus yang sedang diteliti tepatnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, diketahui bahwa terdakwa Deni Buana Putri menawarkan jasa untuk menyediakan perempuan (ani-ani) yang dapat menemani tidur atau berkencan, termasuk melakukan hubungan intim seperti suami istri. Untuk meyakinkan Rizki, terdakwa mengirimkan beberapa

¹ Debby P Surbakti, Suriani Siagian dan Emmi R Nasution, *Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)*, Universitas Asahan.

² Yanggolo, M., Waha, C. J., & Paseki, D. J. 2024. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja. *Lex Administratum*, 12.(4).

³ Nurina, I. 2024. Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum*, Vol.3.No.1.

foto perempuan dengan berbagai pose agar Rizki bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Berdasarkan komunikasi ini, Rizki berpura-pura tertarik dan memesan dua perempuan dengan tarif masing-masing Rp2.500.000 untuk sekali kencan (short time). Sebagai bagian dari kesepakatan, terdakwa meminta Rizki untuk mentransfer uang muka sebesar Rp1.000.000 ke rekening Bank BCA atas nama Deni Buana Putri setelah kesepakatan tercapai. ditransfer, Rizki dan Terdakwa sepakat untuk bertemu pada hari Jumat, 10 Februari 2023, di Hotel Radisson Bandar Lampung.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis putusan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Perempuan Sebagai Teman Kencan. Tindakan Pidana Perdagangan Orang Dan juga Pertanggungjawaban Pidana Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Perdagangan Orang sehingga dari analisis ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Atas kasus tersebut diatas, maka penulis tertarik meneliti hasil yang akan ditulis dalam skripsi berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Perdagangan Orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif, yang memandang masalah hukum sebagai kaidah yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), di mana penelitian ini mengkaji teori-teori hukum dan pendapat para sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian dan wawancara untuk memperoleh informasi, serta menggunakan Pendekatan Empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung terhadap beberapa sumber dan objek yang diteliti melalui pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berkaitan dengan inti masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Perdagangan Orang

Pertimbangan hakim merupakan suatu argumen yang menjadi dasar dalam mengumpulkan pertimbangan bagi hakim yang ditunjuk, yang berada di bawah pengawasan majelis hakim untuk melakukan penyidikan yang sah, dan nantinya digunakan untuk memberikan keputusan kepada tergugat. Premis pemikiran hakim memiliki peran penting dalam keputusan yang diambil oleh pejabat yang ditunjuk, karena keputusan tersebut diharapkan lebih baik dan tepat. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh pejabat yang ditunjuk dalam membuat keputusan akan mencerminkan tingkat keadilan yang ada dalam diri hakim yang membuat pilihan tersebut.

Bahwa dalam kasus mendudukkan terdakwa atas nama Deni Buana Putri Alias Dinut Binti Sirham Dani di dakwa dengan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kronologis kasus dijelaskan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Subdit Renakta Ditreskrim POLDA Lampung menerima laporan mengenai maraknya praktik perdagangan orang, khususnya perempuan, terkait prostitusi di wilayah Lampung. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim dari Subdit 4 Renakta Ditreskrim POLDA Lampung, termasuk Saksi Rizki Angga Putra bin Akhmad Zulkifli, melakukan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan, sekitar tanggal 7 Februari 2023, Saksi Rizki berkenalan dengan Terdakwa Deni Buana Putri alias Dinut binti Sirham Dani. Dalam perkenalan itu, Rizki mengaku sebagai Agus, seorang pengusaha, untuk menyamar dan mendapatkan informasi lebih lanjut.

Melalui komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp, Terdakwa Deni Buana Putri menawarkan jasa menyediakan perempuan (ani-ani) untuk menemani tidur atau kencan, termasuk melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri. Untuk meyakinkan Rizki, Terdakwa mengirimkan beberapa foto perempuan dengan berbagai pose agar Rizki dapat memilih sesuai keinginannya. Berdasarkan komunikasi ini, Rizki berpura-pura tertarik dan memesan dua orang perempuan dengan tarif masing-masing sebesar Rp2.500.000 untuk sekali kencan (*short time*). Sebagai bagian dari kesepakatan, Terdakwa meminta Rizki untuk mentransfer uang muka sebesar Rp1.000.000 ke rekening Bank BCA atas nama Deni Buana Putri. Setelah uang muka ditransfer, Rizki dan Terdakwa sepakat untuk bertemu pada hari Jumat, 10 Februari 2023, di Hotel Radisson Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa membawa dua perempuan, yaitu Saksi Winda Rahmawaty binti Wirman Chaniago dan Saksi Vina Jiana binti Khaerudin, sesuai pesanan Rizki.

Pada hari Jumat, 10 Februari 2023, Terdakwa mengantarkan kedua perempuan tersebut ke kamar nomor 614 dan 620 Hotel Radisson Bandar Lampung, yang sudah ditempati oleh anggota tim Subdit 4 Renakta Ditreskrim POLDA Lampung yang sedang menyamar. Setelah mengantarkan kedua perempuan tersebut, Terdakwa turun ke lobi hotel untuk menerima uang tunai sebesar Rp4.000.000 dari Rizki. Sesaat setelah menerima uang, Terdakwa langsung ditangkap oleh tim penyidik di lokasi. Terdakwa membawa kedua perempuan tersebut ke kamar hotel dengan tujuan untuk melayani kencan laki-laki, termasuk melakukan hubungan badan seperti suami istri, dengan imbalan uang. Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur eksploitasi, sebagaimana yang diatur dalam hukum terkait tindak pidana perdagangan orang.

Kasus di atas termasuk dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mencakup berbagai tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan tujuan untuk dieksploitasi. Pasal 1 ayat (1) UU Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat merendahkan martabat manusia, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun pemanenan organ tubuh. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi korban serta memberikan hukuman yang tegas bagi para pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kerangka hukum yang jelas, namun praktik perdagangan orang di lapangan seringkali lebih rumit dan tidak selalu sesuai dengan gambaran dalam undang-undang. Misalnya, perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi sering kali disamarkan sebagai “perjanjian konsensual” untuk menutupi kejahatan tersebut. Selain itu, dalam kasus tenaga kerja perempuan (TKW), pelaku kerap menggunakan jalur pemberangkatan yang sah, namun

kemudian mengeksploitasi korban di negara tujuan. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang, seperti pekerja seks komersial (PSK), seringkali dipandang sebagai pelaku, bukan korban. Hal ini bertentangan dengan pandangan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menganggap pelacur dan korban lainnya sebagai pihak yang dieksploitasi oleh mucikari atau pihak lain. Pasal 25 Undang-undang ini bahkan mewajibkan aparat penegak hukum untuk melindungi korban dan tidak menganggap mereka sebagai pelaku tindak pidana. Namun stigma sosial yang ada menyebabkan aparat penegak hukum terkadang kesulitan membedakan antara korban dan pelaku, sehingga tujuan perlindungan yang ditetapkan dalam undang-undang tidak selalu tercapai.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya pada Pasal 57, pemerintah daerah (Pemda) diharuskan untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah telah menyediakan fasilitas untuk mengurangi kasus tindak pidana perdagangan orang serta penyebaran penyakit. Namun, masih banyak daerah yang belum memiliki kebijakan atau program yang memadai untuk mendukung pencegahan dan perlindungan korban. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan undang-undang dan pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan kronologi penangkapan tersangka, diketahui bahwa laporan berasal dari masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Herman Patani, polisi yang menjabat sebagai Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Lampung, pelaporan awal mengenai tindak pidana perdagangan orang di Polda dimulai dengan menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas ilegal, seperti perdagangan orang yang sering dikaitkan dengan praktik prostitusi. Berdasarkan informasi tersebut, kepolisian melakukan penyelidikan awal atau operasi penyamaran (undercover) sebelum mengeluarkan Laporan Polisi Model A (LP.A). Maka langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal dan memastikan adanya dugaan kuat tindak pidana.

Berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deni Buana Putri selama 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00, penulis perlu dilakukan analisis terkait apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa pertimbangan hukum yang relevan:

1. Dasar Hukum yang digunakan

Putusan pengadilan merujuk pada tindak pidana yang sebelumnya telah tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang memberikan bayaran atau manfaat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengeksploitasi organ tubuh seksual seseorang untuk tujuan seksual dapat dihukum. Dalam hal ini, tindakan terdakwa didalam putusan membenarkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat pidana tambahan berupa denda yang dapat digantikan dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, di mana denda tersebut dapat digantikan dengan kurungan jika tidak dibayar. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Kesesuaian dengan Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan dakwaan alternatif kedua, terdakwa terbukti mem bayaran atau manfaat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari eksploitasi seksual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007, yang mengatur tentang tindakan eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Dalam analisis ini, hakim telah

mempertimbangkan unsur subjektif (tujuan atau niat terdakwa) dan unsur objektif (adanya tindakan pemberian bayaran atau manfaat), sehingga putusan yang diambil dapat dianggap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Proporsionalitas Hukuman

Pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan serta denda Rp 5.000.000,00 dapat dianggap cukup proporsional. Dalam kasus ini, hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa sekaligus memenuhi prinsip keadilan. Namun, ada kemungkinan bahwa hukuman ini tergolong ringan mengingat dampak yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang, terhadap korban. Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 sebenarnya memungkinkan hukuman yang lebih berat dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 600 juta.

4. Perlindungan Korban

Dalam kasus ini, Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak eksploitasi seksual. Namun, penting untuk memastikan bahwa korban dalam kasus ini telah mendapatkan perlindungan sesuai dengan Pasal 48 hingga Pasal 54 UU Nomor 21 Tahun 2007, yang mengatur tentang hak korban perdagangan orang, termasuk perlindungan fisik, psikis, dan hukum. Putusan pengadilan tidak mencantumkan secara eksplisit langkah-langkah perlindungan terhadap korban, yang seharusnya menjadi bagian integral dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jika dilihat dari hasil putusan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa yang dipidanakan adalah mucikari. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Agus Windana S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan sekaligus sebagai hakim ketua pada kasus tersebut mengatakan bahwa dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau prostitusi, mucikari (perantara atau orang yang menawarkan jasa pekerja seks komersial/PSK) biasanya menjadi pihak yang dipidana. Sementara itu, PSK sendiri dianggap sebagai korban dalam banyak kasus. Hal ini berdasarkan konsep hukum pidana di Indonesia, di mana mucikari mengambil keuntungan dari eksploitasi PSK, meskipun dalam beberapa situasi PSK tampak bekerja secara sukarela. Hal tersebut dikarenakan beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa setiap individu yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari eksploitasi orang lain, termasuk eksploitasi seksual, dapat dijatuhi hukuman. Mucikari yang menjual atau menawarkan PSK kepada pihak lain dianggap telah melakukan eksploitasi, karena memperoleh keuntungan dari aktivitas seksual orang lain.
2. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja mengadakan atau mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain dan mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut dapat dihukum. Pasal ini sering diterapkan untuk menindak mucikari dalam kasus prostitusi.
3. Pasal 506 KUHP semakin memperkuat hal ini, yang menyatakan bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul orang lain (seperti mucikari) dan dapat dikenakan pidana.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Unsur tersebut mencakup upaya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengeksploitasi organ tubuh seksual orang lain untuk memenuhi keinginan seksual pihak tertentu. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam menentukan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan sifat edukatif dari pemidanaan, dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya di masa depan serta memberikan pembelajaran bagi masyarakat.

Majelis Hakim memutuskan bahwa masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan dari hukuman pidana yang dijatuhkan. Barang bukti berupa uang tunai Rp 4.000.000 dan handphone iPhone 12 Pro Max dirampas untuk negara, sementara barang bukti lain seperti handphone milik saksi dikembalikan kepada pemiliknya. Bukti transfer dan bukti pemesanan kamar tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Salah satu pertimbangan penting dalam menjatuhkan pidana adalah motif atau niat pelaku. Pasal 51 KUHP menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan apakah pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena paksaan. Jika pelaku menawarkan perempuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari eksploitasi seksual, niat tersebut akan memperberat hukuman yang dijatuhkan. Dalam menentukan hukuman, hakim akan mempertimbangkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dan denda yang cukup berat, tergantung pada sifat dan dampak tindak pidana tersebut. Hakim akan menilai apakah pelaku pantas dihukum dengan pidana yang lebih ringan atau lebih berat, berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan. Pertimbangan hakim secara non-yuridis telah terungkap selama persidangan, di mana hakim menemukan fakta bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, dalam persidangan, hakim juga mencatat beberapa hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat (pekat), khususnya prostitusi.

2. Keadaan yang meringankan

- a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- b. Terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- c. Terdakwa masih tergolong muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan.

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Perdagangan Orang

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada proses hukum yang menentukan apakah seorang terdakwa harus dihukum karena perbuatannya yang diatur dalam hukum pidana. Dalam kasus pelaku yang menawarkan perempuan sebagai teman kencan, pertanggungjawaban pidana akan didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan unsur kesalahan (fault) dan kesadaran hukum. Berdasarkan Teori Toerekenbaarheid atau pertanggungjawaban pidana, pelaku dianggap bertanggung jawab atas tindakannya jika dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Teori pertanggungjawaban pidana juga memperhitungkan dampak sosial dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana yang melibatkan eksploitasi seksual tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, hakim akan menilai sejauh mana pelaku menyadari bahwa tindakannya merugikan

masyarakat dan melanggar norma sosial yang ada. Menawarkan perempuan sebagai teman kencan untuk tujuan eksploitasi seksual bukan hanya tindakan tercela, tetapi juga perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan pelaku dapat merusak tatanan sosial serta nilai-nilai kemanusiaan yang diatur dalam hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan pada prinsip bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menawarkan perempuan sebagai teman kencan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor hukum yang berlaku, termasuk pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam kasus ini, pelaku yang menawarkan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual sebagai teman kencan harus dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur kesalahan. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dapat dibuktikan bahwa tindakannya dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian yang cukup. Tindakan menawarkan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual jelas bertentangan dengan norma hukum, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika pelaku menyadari dan berniat untuk memperoleh keuntungan melalui eksploitasi seksual, maka perbuatannya memenuhi unsur kesalahan.

Salah satu aspek penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar hukum. Dalam hal ini, menawarkan perempuan sebagai teman kencan untuk tujuan seksual jelas merupakan bentuk eksploitasi yang dilarang oleh hukum. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi harus dipidana. Ini mencakup berbagai tindakan, termasuk yang dilakukan oleh mucikari yang menawarkan perempuan untuk tujuan tersebut. Unsur utama dalam tindak pidana ini adalah adanya niat untuk mengeksploitasi perempuan untuk kepentingan seksual atau keuntungan lainnya. Hakim akan memeriksa apakah pelaku memang berniat untuk mengeksploitasi dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Jika terbukti bahwa pelaku telah melakukan perdagangan orang atau eksploitasi seksual, maka perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan perempuan sebagai teman kencan untuk tujuan eksploitasi seksual sangat bergantung pada bukti yang kuat, niat pelaku, serta dampak yang ditimbulkan pada korban. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus merujuk pada pasal-pasal yang relevan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHP, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang ada agar putusan yang diambil tidak hanya adil bagi pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan perempuan sebagai teman kencan untuk tujuan eksploitasi seksual didasarkan pada teori "*toerekenbaarheid*," yang menekankan pada kesadaran dan niat pelaku. Jika terbukti bahwa pelaku dengan sengaja menawarkan perempuan untuk tujuan tersebut, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Tindakan tersebut jelas melanggar hukum, baik menurut Undang-

Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun norma sosial yang berlaku. Hakim harus memastikan bahwa perbuatan pelaku memenuhi semua unsur tindak pidana, dan hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan kesadaran hukum dan dampak sosial dari tindakan tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan Deni Buana Putri menunjukkan adanya kompleksitas dalam penerapan hukum dan perlindungan korban. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda kepada terdakwa, yang terbukti terlibat dalam perdagangan perempuan untuk prostitusi. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan di lapangan muncul karena modus operandi pelaku sering kali menyamarkan tindak pidana sebagai kesepakatan sukarela. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui metode penyamaran dianggap sah dan sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ada dan realitas di lapangan, di mana perlindungan terhadap korban tidak selalu tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi undang-undang yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. 2023. *Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya*. <https://fahum.umsu.ac.id/>
- Debby P Surbakti, Suriani Siagian dan Emmi R Nasution, *Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)*, Universitas Asahan
- Loi, Y. J. 2024. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Hukum*, 3(1)
- Nurina, I. 2024. Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum*, Vol.3.No.1
- Yanggolo, M., Waha, C. J., & Paseki, D. J. 2024. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja. *Lex Administratum*, 12.(4)